



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan tugas upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. sebagai perwira Upacara;
 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan kesiapan Upacara;
 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan;
 5. menyiapkan pointers sambutan Inspektur Upacara; dan
 6. menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
 - d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna dan Tagana.
 - e. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - f. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
 - g. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
 - h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai petugas paduan suara, pelajar dan mahasiswa/mahasiswi.
 - i. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
 - j. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
 - k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
 - l. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda Upacara;

r

3. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik;
- m. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 5. menyiapkan Protokoler.
- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- o. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta